



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/2400608 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK KAWASAN PURBALINGGA DAN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas pengolahan lumpur tinja 35 m³/hari wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- b. bahwa UKL-UPL Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa sesuai Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai Pasal 62 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 147);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purabalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

- Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 42);
 11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/58 Tahun 2023 tentang Pemberian Mandat Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Untuk Melaksanakan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 660/5987 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil Perbaikan Formulir UKL-UPL;

2. Hasil Pemeriksaan Substansi UKL-UPL Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggungjawab
 - a. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
 - b. Nama : DR. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si.
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
2. Alamat Kantor : Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144.

3. Jenis Usaha dan/atau : KBLI 37021/ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
4. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara

- KEDUA** : Ruang lingkup Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) antara lain:
1. Lokasi kegiatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
 2. Luas lahan 1,84 hektare dengan rincian luas lahan area tertutup 7.207,45 m² dan luas lahan area terbuka hijau sebesar 11.231,6 m², luas lantai bangunan 2.291,45 m² dan luas terbuka non hijau (tertutup) 4.916 m²;
 3. Kapasitas IPLT sebesar 35 m³/hari dengan layanan IPLT adalah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara;
 4. Daerah pelayanan yaitu Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga serta Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit dan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
 5. Bahan Baku dan penolong untuk operasional IPLT adalah Klorin untuk proses desinfeksi;
 6. Operasional dan Pemeliharaan IPLT.
- KETIGA** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
 2. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
 3. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
 4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT

- : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :
- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bupati Purbalingga, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
 - c. Bupati Banjarnegara Up. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

KELIMA

- : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;

10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Pencuitan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KEENAM : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Persetujuan Pemerintah Rencana Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kawasan Purbalingga dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2024

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Purbalingga;
4. Bupati Banjarnegara;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.